



PUTUSAN

Nomor: 108/Pid.Sus/2025/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOCHAMAD CHOIRUL ABATULLOH ALIAS IBAT BIN PURWANTO;**
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 07 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Bangsongan RT.004 RW.001 Ds. Bangsongan, Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 November 2024 sampai dengan 07 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Desember 2024 sampai dengan tanggal 26 Desember 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan tanggal 04 Februari 2025;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sejak tanggal 05 Februari 2025 sampai dengan tanggal 06 Maret 2025;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sejak tanggal 07 Maret 2025 sampai dengan tanggal 05 April 2025;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri (Pasal 25), sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Mei 2025;
7. Majelis Hakim, sejak tanggal 23 April 2025 sampai dengan tanggal 22 Mei 2025;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sejak tanggal 23 Mei 2025 sampai dengan tanggal 21 Juli 2025;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor Nomor: 108/Pid.Sus/2025/PN Gpr



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MOCHAMAD TAUFIQ HIDAYAH, SH., MH., MOCHAMMAD DIMAS SETYA WICAKSONO, SH., ADITYA CAHYA BUWANA DOLLAH, SH., SALSABILA ZELFA, SH., FIRMANSYAH ADI CAHYO WICAKSONO, SH., MARIA ULFA, SH., Selaku Para Advokat pada Kantor Hukum “Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Al Amin” beralamat di Jalan Dandang Gendis No. 102 Doko Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, dan Jalan Mawar III No.6 Kelurahan Bawang Kecamatan Pesantren Kota Kediri, Email lbh.alaminkediri@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/SK/LA/II/2025 tanggal 28 April 2025, dan telah dilegalisasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan Nomor: 29/Leg.Srt.Kuasa/2025/PN.Gpr, tanggal 30 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor: Nomor: 108/Pid.Sus/2025/PN Gpr, tanggal 23 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 108/Pid.Sus/2025/PN Gpr, tanggal 23 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 26 Mei 2025, NO. REG PERK: PDM – 52/KDR/03/2025, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MOCHAMAD CHOIRUL ABATULLOH ALIAS IBAT BIN PURWANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman” dan “Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Kedua dan Kedua Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MOCHAMAD CHOIRUL ABATULLOH ALIAS IBAT BIN PURWANTO** dengan pidana penjara selama 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) tahun dengan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pipet kaca berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan beserta pipet kaca 1,26 (satu koma dua enam) gram atau berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram;
- 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu-sabu;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah sedotan plastic;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP Android merk OPPO A18 warna hitam dengan nomor IMEI1 861717067674173 dan IMEI2 861717067674165;

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesal dengan perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR: REG. PERKARA: PDM-52/KDR/03/2025, tanggal 11 April 2025 sebagai berikut:

PERTAMA

KESATU

Bahwa Terdakwa MOCHAMAD CHOIRUL ABATULLOH ALIAS IBAT BIN PURWANTO (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari jumat tanggal 06 Desember 2024 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2024, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2024, bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pinggir jalan raya di Ds. Janti, Kec. Papar, Kab. Kediri atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang mengadili, yang melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, sebelumnya pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 sekira pukul 06.30 WIB pada saat terdakwa berada di rumah terdakwa di Dsn. Bangsongan RT.004 RW.001 Ds. Bangsongan Kec. Kayen Kidul Kab. Kediri, terdakwa menghubungi Sdr. KLEWANG (DPO) dengan tujuan memberitahukan ingin membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp.400.000. Mendengar hal tersebut, Sdr. KLEWANG (DPO) menjelaskan bahwa terdakwa nantinya akan mendapatkan narkotika jenis sabu (paket supra). Lalu Sdr. KLEWANG (DPO) menjelaskan bahwa untuk uang pembelian sabu tersebut ditransferkan ke rekening bank BCA. Terdakwa menyepakati hal tersebut dan langsung mentransfer uang sebesar Rp.400.000 ke rekening bank BCA melalui aplikasi DANA. Kemudian, Sdr. KLEWANG (DPO) memberikan titik lokasi di peta google map kepada terdakwa yang mana titik tersebut berada di pinggir jalan raya di Ds. Janti Kec. Papar Kab. Kediri. Setelah itu sekira pukul 07.00 WIB terdakwa menuju tempat tersebut dan MENERIMA bungkus permen yang berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di bawah tiang Listrik. Setelah itu terdakwa langsung pulang menuju ke rumahnya;
- Selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut secara pribadi di rumah terdakwa. Lalu terdakwa menyimpan berupa peralatan untuk mengkonsumsi narkotika di bawah meja ruang tamu pada rumah terdakwa sedangkan untuk 1 buah pipet kaca berisi narkotika jenis sabu yang sudah dibakar terdakwa menyimpannya di bawah tempat tidur pada rumah terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Bangsongan RT.004 RW.001 Ds. Bangsongan, Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan beserta pipet kaca 1,26 (satu koma dua enam) gram yang berada di bawah tempat tidur terdakwa, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah sedotan plastik berada di bawah meja ruang tamu di rumah terdakwa dan 1 (satu) buah HP android merk Oppo A18 warna hitam dengan nomor imei 1 : 861717067674173 dan imei 2 :

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor Nomor: 108/Pid.Sus/2025/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

861717067674165 yang berada di atas meja ruang tamu di rumah terdakwa yang digunakan sebagai sarana komunikasi untuk mendapatkan narkoba jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 pukul 20.30 WIB telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan beserta pipet kaca 1,26 (satu koma dua enam) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan nomor NO. LAB: 01595/NNF/2025 tanggal 25 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Pemeriksa HANDI PURWANTO, S.T., DKK dengan kesimpulan Barang Bukti Nomor 04550/2025/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam hal penelitian dan terdakwa mengakui perbuatannya telah melanggar hukum yang ada di negara RI;

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MOCHAMAD CHOIRUL ABATULLOH ALIAS IBAT BIN PURWANTO (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari jumat tanggal 06 Desember 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Bangsongan RT.004 RW.001 Ds. Bangsongan, Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang mengadili, yang melakukan, yang melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor Nomor: 108/Pid.Sus/2025/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Bangsongan RT.004 RW.001 Ds. Bangsongan, Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri, terdakwa menyimpan 1 (satu) buah pipet kaca berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan beserta pipet kaca 1,26 (satu koma dua enam) gram yang berada di bawah tempat tidur terdakwa, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah sedotan plastik berada di bawa meja ruang tamu di rumah terdakwa dan 1 (satu) buah HP android merk Oppo A18 warna hitam dengan nomor imei 1 : 861717067674173 dan imei 2 : 861717067674165 yang berada di atas meja ruang tamu di rumah terdakwa yang digunakan sebagai sarana komunikasi untuk mendapatkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara terdakwa pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 sekira pukul 07.00 WIB membeli dari Sdr. KLEWANG (DPO) dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket narkotika jenis sabu. Terdakwa menerima pesanan narkotika jenis sabu tersebut sesuai peta yang didapat dari Sdr. KLEWANG (DPO) yang bertempat di pinggir jalan raya di Ds. Janti Kec. Papar Kab. Kediri di bawah tiang listrik. Selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut secara pribadi di rumah terdakwa. Lalu terdakwa menyimpan berupa peralatan untuk mengkonsumsi narkotika di bawah meja ruang tamu pada rumah terdakwa sedangkan untuk 1 buah pipet kaca berisi narkotika jenis sabu yang sudah dibakar terdakwa menyimpannya di bawah tempat tidur pada rumah terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 pukul 20.30 WIB telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan beserta pipet kaca 1,26 (satu koma dua enam) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan nomor NO. LAB: 01595/NNF/2025 tanggal 25 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Pemeriksa HANDI PURWANTO, S.T., DKK dengan kesimpulan Barang Bukti Nomor 04550/2025/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukan dalam hal penelitian dan terdakwa mengakui perbuatannya telah melanggar hukum yang ada di negara RI;

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

KEDUA

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MOCHAMAD CHOIRUL ABATULLOH ALIAS IBAT BIN PURWANTO (selanjutnya disebut terdakwa), pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekira pukul 18.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di pinggir jalan umum Dsn. Bangsongan Ds. Bangsongan Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri dan di depan rumah terdakwa di Dsn. Bangsongan RT.004 RW.001 Ds. Bangsongan Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 sekira pukul 20.00 WIB pada saat terdakwa berada di rumah terdakwa di Dsn. Bangsongan RT.004 RW.001 Ds. Bangsongan Kec. Kayen Kidul Kab. Kediri, Sdr. KLEWANG (DPO) menghubungi terdakwa dengan tujuan menawarkan untuk membeli pil jenis LL dan atas tawaran tersebut terdakwa berminat untuk membeli pil jenis LL dengan harga Rp.1.200.000. (satu juta dua ratus ribu rupiah) Sdr. KLEWANG (DPO) menjelaskan bahwa nantinya akan mendapatkan pil jenis LL sebanyak 1.300 (seribu tiga ratus) butir. Dan atas penjelasan tersebut, terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya Sdr. KLEWANG (DPO) menjelaskan bahwa pil jenis LL tersebut akan diranjau atau diletakkan di bawah tiang Listrik di pinggir Jalan Raya Ds. Janti Kec. Papar Kab. Kediri, sedangkan untuk uang pembelian pil jenis LL tersebut diletakkan di tempat Dimana terdakwa mengambil pil jenis LL tersebut dengan dibungkus tas kresek warna hitam. Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Sdr. KLEWANG (DPO) mengirimkan titik lokasi tempat ranjau pil jenis LL tersebut kepada terdakwa. Sesampainya terdakwa di tempat tersebut, terdakwa

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor Nomor: 108/Pid.Sus/2025/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan pil jenis LL yang dibungkus tas kresek warna hitam di bawah tiang Listrik di Jalan raya Ds. Janti Kec. Papar Kab. Kediri. Sedangkan untuk uang pembeliannya sebesar Rp.1.200.000 diletakkan kembali oleh terdakwa dan dibungkus tas kresek warna hitam di tempat terdakwa mengambil pil jenis LL tersebut. Kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa pergunakan pil jenis LL tersebut antara lain:

- a) Pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekira pukul 17.30 WIB, Saksi GALIH MUJIONO ALIAS SWAL BIN MISROHADI menghubungi terdakwa dengan tujuan untuk membeli pil jenis LL sebanyak 500 (lima ratus) butir. Terdakwa menjelaskan bahwa untuk harga 500 (lima ratus) butir pil jenis LL akan dijual dengan harga sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah). atas penawaran tersebut Saksi GALIH MUJIONO ALIAS SWAL BIN MISROHADI menyetujuinya. terdakwa meminta Saksi GALIH MUJIONO ALIAS SWAL BIN MISROHADI untuk bertemu dengan terdakwa di pinggir jalan umum Dsn. Bangsongan Ds. Bangsongan Kec. Kayen Kidul sekira pukul 18.00 WIB. Pada saat pertemuan tersebut, terdakwa menyerahkan pil jenis LL sebanyak 500 (lima ratus) butir kepada Saksi GALIH MUJIONO ALIAS SWAL BIN MISROHADI, sedangkan Saksi GALIH MUJIONO ALIAS SWAL BIN MISROHADI menyerahkan uang pembelian pil jenis LL sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah). setelah itu terdakwa kembali ke rumahnya;
- b) Pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 sekira pukul 22.30 WIB, Saksi RIZAL FATCHUR ROHMAN ALIAS KAWAH BIN SURATMAN menghubungi terdakwa dengan tujuan untuk membeli pil jenis LL sebanyak 800 (delapan ratus) butir. Terdakwa menjelaskan bahwa untuk harga 800 (delapan ratus) butir pil jenis LL akan dijual dengan harga sebesar Rp.950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). atas penawaran tersebut Saksi RIZAL FATCHUR ROHMAN ALIAS KAWAH BIN SURATMAN menyetujuinya. terdakwa meminta Saksi RIZAL FATCHUR ROHMAN ALIAS KAWAH BIN SURATMAN untuk bertemu dengan terdakwa di depan rumah terdakwa di Dsn. Bangsongan RT.004 RW.001 Ds. Bangsongan Kec. Kayen Kidul sekira pukul 23.00 WIB. Pada saat pertemuan tersebut, terdakwa menyerahkan pil jenis LL sebanyak 800 (delapan ratus) butir kepada Saksi RIZAL FATCHUR ROHMAN ALIAS KAWAH BIN SURATMAN, sedangkan Saksi RIZAL FATCHUR ROHMAN ALIAS KAWAH BIN SURATMAN menyerahkan uang pembelian pil jenis LL sebesar Rp.950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa kembali ke rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehingga pil jenis LL yang terdakwa beli dan dapatkan dari Sdr. KLEWANG (DPO) tersebut sudah habis terjual dan diedarkan kepada Saksi GALIH MUJIONO Alias SWAL Bin MISROHADI dan Saksi RIZAL FATCHUR ROHMAN Alias KAWAH Bin SURATMAN;
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Bangsongan RT.004 RW.001 Ds. Bangsongan, Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri, terdakwa menyimpan 1 (satu) buah HP android merk Oppo A18 warna hitam dengan nomor imei 1 : 861717067674173 dan imei 2 : 861717067674165 yang berada di atas meja ruang tamu di rumah terdakwa yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam mendapatkan dan mengedarkan pil jenis LL tersebut;
- Bahwa pil jenis LL tersebut tidak ada izin dari pemerintah dan tidak memenuhi standar/syarat-syarat ijin edar (identitas/nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi, tanggal kadaluarsa, mendapat ijin edar dari Pemerintah serta syarat-syarat lainnya) dari Industri Farmasi dan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa MOCHAMAD CHOIRUL ABATULLOH ALIAS IBAT BIN PURWANTO melakukan perbuatan tersebut yang sebelumnya tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, tidak mempunyai resep dokter dan bukanlah apoteker, tenaga kefarmasian atau tenaga kesehatan tertentu adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan Nomor NO. LAB: 10310/NOF/2024 tanggal 16 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., DKK dengan kesimpulan Barang bukti nomor 28957/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan Nomor NO. LAB: 10313/NOF/2024 tanggal 16 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., DKK dengan kesimpulan Barang bukti nomor 28963/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor Nomor: 108/Pid.Sus/2025/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MOCHAMAD CHOIRUL ABATULLOH ALIAS IBAT BIN PURWANTO (selanjutnya disebut terdakwa), pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekira pukul 18.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di pinggir jalan umum Dsn. Bangsongan Ds. Bangsongan Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri dan di depan rumah terdakwa di Dsn. Bangsongan RT.004 RW.001 Ds. Bangsongan Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 sekira pukul 20.00 WIB pada saat terdakwa berada di rumah terdakwa di Dsn. Bangsongan RT.004 RW.001 Ds. Bangsongan Kec. Kayen Kidul Kab. Kediri, Sdr. KLEWANG (DPO) menghubungi terdakwa dengan tujuan menawarkan untuk membeli pil jenis LL dan atas tawaran tersebut terdakwa berminat untuk membeli pil jenis LL dengan harga Rp.1.200.000. (satu juta dua ratus ribu rupiah) Sdr. KLEWANG (DPO) menjelaskan bahwa nantinya akan mendapatkan pil jenis LL sebanyak 1.300 (seribu tiga ratus) butir. Dan atas penjelasan tersebut, terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya Sdr. KLEWANG (DPO) menjelaskan bahwa pil jenis LL tersebut akan diranjau atau diletakkan di bawah tiang Listrik di pinggir Jalan Raya Ds. Janti Kec. Papar Kab. Kediri, sedangkan untuk uang pembelian pil jenis LL tersebut diletakkan di tempat Dimana terdakwa mengambil pil jenis LL tersebut dengan dibungkus tas kresek warna hitam. Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Sdr. KLEWANG (DPO) mengirimkan titik lokasi tempat ranjau pil jenis LL tersebut kepada terdakwa. Sesampainya terdakwa di tempat tersebut, terdakwa menemukan pil jenis LL yang dibungkus tas kresek warna hitam di bawah tiang

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor Nomor: 108/Pid.Sus/2025/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Listrik di Jalan raya Ds. Janti Kec. Papar Kab. Kediri. Sedangkan untuk uang pembeliannya sebesar Rp.1.200.000 diletakkan kembali oleh terdakwa dan dibungkus tas kresek warna hitam di tempat terdakwa mengambil pil jenis LL tersebut. Kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa menggunakan pil jenis LL tersebut antara lain:

- a) Pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekira pukul 17.30 WIB, Saksi GALIH MUJIONO ALIAS SWAL BIN MISROHADI menghubungi terdakwa dengan tujuan untuk membeli pil jenis LL sebanyak 500 (lima ratus) butir. Terdakwa menjelaskan bahwa untuk harga 500 (lima ratus) butir pil jenis LL akan dijual dengan harga sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah). atas penawaran tersebut Saksi GALIH MUJIONO ALIAS SWAL BIN MISROHADI menyetujuinya. terdakwa meminta Saksi GALIH MUJIONO ALIAS SWAL BIN MISROHADI untuk bertemu dengan terdakwa di pinggir jalan umum Dsn. Bangsongan Ds. Bangsongan Kec. Kayen Kidul sekira pukul 18.00 WIB. Pada saat pertemuan tersebut, terdakwa menyerahkan pil jenis LL sebanyak 500 (lima ratus) butir kepada Saksi GALIH MUJIONO ALIAS SWAL BIN MISROHADI, sedangkan Saksi GALIH MUJIONO ALIAS SWAL BIN MISROHADI menyerahkan uang pembelian pil jenis LL sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah). setelah itu terdakwa kembali ke rumahnya;
- b) Pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 sekira pukul 22.30 WIB, Saksi RIZAL FATCHUR ROHMAN ALIAS KAWAH BIN SURATMAN menghubungi terdakwa dengan tujuan untuk membeli pil jenis LL sebanyak 800 (delapan ratus) butir. Terdakwa menjelaskan bahwa untuk harga 800 (delapan ratus) butir pil jenis LL akan dijual dengan harga sebesar Rp.950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). atas penawaran tersebut Saksi RIZAL FATCHUR ROHMAN ALIAS KAWAH BIN SURATMAN menyetujuinya. terdakwa meminta Saksi RIZAL FATCHUR ROHMAN ALIAS KAWAH BIN SURATMAN untuk bertemu dengan terdakwa di depan rumah terdakwa di Dsn. Bangsongan RT.004 RW.001 Ds. Bangsongan Kec. Kayen Kidul sekira pukul 23.00 WIB. Pada saat pertemuan tersebut, terdakwa menyerahkan pil jenis LL sebanyak 800 (delapan ratus) butir kepada Saksi RIZAL FATCHUR ROHMAN ALIAS KAWAH BIN SURATMAN, sedangkan Saksi RIZAL FATCHUR ROHMAN ALIAS KAWAH BIN SURATMAN menyerahkan uang pembelian pil jenis LL sebesar Rp.950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa kembali ke rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehingga pil jenis LL yang terdakwa beli dan dapatkan dari Sdr. KLEWANG (DPO) tersebut sudah habis terjual dan diedarkan kepada Saksi GALIH MUJIONO Alias SWAL Bin MISROHADI dan Saksi RIZAL FATCHUR ROHMAN Alias KAWAH Bin SURATMAN;
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Bangsongan RT.004 RW.001 Ds. Bangsongan, Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri, terdakwa menyimpan 1 (satu) buah HP android merk Oppo A18 warna hitam dengan nomor imei 1 : 861717067674173 dan imei 2 : 861717067674165 yang berada di atas meja ruang tamu di rumah terdakwa yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam mendapatkan dan mengedarkan pil jenis LL tersebut;
- Bahwa Terdakwa MOCHAMAD CHOIRUL ABATULLOH ALIAS IBAT BIN PURWANTO bukanlah tenaga kefarmasian sehingga tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian obat keras berupa pil jenis LL yang meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan sediaan farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian;
- Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan Nomor NO. LAB: 10310/NOF/2024 tanggal 16 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., DKK dengan kesimpulan Barang bukti nomor 28957/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan Nomor NO. LAB: 10313/NOF/2024 tanggal 16 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., DKK dengan kesimpulan Barang bukti nomor 28963/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) Jo. Pasal 145 Ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor Nomor: 108/Pid.Sus/2025/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ARIS TRI WAHYUDI, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi dihadapkan di muka persidangan karena sebagai saksi dalam perkara tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu dan tindak setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan atau setiap orang yang tidak mempunyai keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, yang diduga dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa, Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah yang berada di Dsn. Bangsongan RT.004 RW.001 Ds Bangsongan, Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri bersama dengan ARI AGIT MUJI MAHAYASE, S.H. dan anggota Satresnarkoba Polres Kediri lainnya pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 sekira pukul 18.30 WIB, karena telah melakukan Tindak pidana narkotika dan tindak pidana kesehatan atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu
 - Bahwa, pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan beserta pipet kaca 1,26 (satu koma dua enam) gram atau berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram;
 - 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah HP android merk Oppo A18 warna hitam dengan nomor imei 1 : 861717067674173 dan imei 2 : 861717067674165;
 - Bahwa, sebelum Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari informasi yang Saksi dapatkan bahwa di Dsn. Bangsongan Rt. 004 Rw. 001 Kel/Ds. Bangsongan Kec. Kayen Kidul Kab. Kediri ada salah satu warga yang diduga sering melakukan transaksi narkoba. Berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya saksi melakukan

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor Nomor: 108/Pid.Sus/2025/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelidikan guna mengetahui kebenaran informasi tersebut. Dari penyelidikan tersebut, diperoleh informasi bahwa ada orang bernama MOCHAMAD CHOIRUL ABATULLOH Alias IBAT Bin PURWANTO (Terdakwa), dengan adanya informasi tersebut maka saksi dan teman-teman saksi mencari keberadaan dari Terdakwa. Kemudian pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 sekitar pukul 18.30 WIB di rumah yang beralamat di Dsn. Bangsongan Rt. 004 Rw. 001 Kel/Ds. Bangsongan Kec. Kayen Kidul Kab. Kediri. Saksi dan teman-teman Saksi berhasil mengamankan Terdakwa, setelah itu Saksi melakukan penggeledahan badan, pakaian, rumah tempat tinggal dan atau tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa di Dsn. Bangsongan Rt. 004 Rw. 001 Kel/Ds. Bangsongan Kec. Kayen Kidul Kab. Kediri dan diperoleh hasil penggeledahan di temukan:

- 1 (satu) buah pipet kaca berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan beserta pipet kaca 1,26 (satu koma dua enam) gram atau berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram;
- 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu-sabu;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah sedotan plastik;
- 1 (satu) buah HP android merk Oppo A18 warna hitam dengan nomor imei 1 : 861717067674173 dan imei 2 : 861717067674165 bahwa semua barang tersebut diakui miliknya MOCHAMAD CHOIRUL ABATULLOH Alias IBAT Bin PURWANTO;
- Bahwa, kemudian Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa sebelumnya telah mengedarkan pil jenis LL kepada Saksi GALIH MUJIONO Alias SWAL Bin MISROHADI dan Saksi RIZAL FATCHUR ROHMAN Alias KAWAH Bin SURATMAN, sehingga berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, saksi dan teman-teman saksi juga berhasil mengamankan Saksi GALIH MUJIONO Alias SWAL Bin MISROHADI dan Saksi RIZAL FATCHUR ROHMAN Alias KAWAH Bin SURATMAN. Dan ditemukan barang bukti berupa Pil jenis LL sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) butir dalam 1 (satu) bungkus plastik (disita dari GALIH MUJIONO Alias SWAL Bin MISROHADI) yang sebelumnya di dapatkan dari Terdakwa, Pil jenis LL sebanyak 800 (delapan ratus) butir dalam botol plastik warna putih (disita dari ANANG DWI PRASETYO Bin (Alm) PONIMAN) yang sebelumnya diedarkan Terdakwa kepada Saksi



RIZAL FATCHUR ROHMAN Alias KAWAH Bin SURATMAN. Sehingga saksi dan teman-teman saksi juga mengamankan ANANG DWI PRASETYO Bin (Alm) PONIMAN. selanjutnya berikut semua barang buktinya dibawa ke Polres Kediri untuk proses hukum selanjutnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi GALIH MUJIONO ALIAS SWAL BIN MISROHADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena sebelumnya saksi membeli atau mendapatkan pil jenis LL sebanyak 500 (lima ratus) butir dari Terdakwa dengan harga sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi membeli atau mendapatkan pil jenis LL dari Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekitar pukul 17.30 WIB, saksi menghubungi Terdakwa bermaksud ingin membeli pil jenis LL sebanyak 500 (lima ratus) butir dan atas penjelasan dari saksi tersebut Terdakwa mengatakan bahwa harga pil jenis LL sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan atas penjelasan dari Terdakwa tersebut Saksi mengiyakan dan menyetujuinya ingin membeli pil jenis LL tersebut dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk bertemu di tepi jalan umum di Dsn. Bangsongan Ds. Bangsongan Kec. Kayen Kidul Kab. Kediri sekitar pukul 18.00 WIB dan saksi pun mengiyakan;
- Bahwa, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama yaitu hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di tepi jalan umum Dsn. Bangsongan Ds. Bangsongan Kec. Kayen Kidul Kab. Kediri, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa langsung menyerahkan pil jenis LL sebanyak 500 (lima ratus) butir kepada saksi dan sebaliknya saksi menyerahkan uang pembelian pil jenis LL tersebut sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan setelah transaksi jual beli pil jenis LL tersebut Saksi langsung pamitan pulang dan saksi langsung pulang ke rumah Saksi. Selanjutnya Saksi ditangkap oleh petugas Polisi, selanjutnya setelah di lakukan interogasi Saksi mengakui sebelumnya Saksi telah membeli Pil jenis LL dari Terdakwa sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan dari saksi disita barang bukti berupa Pil jenis LL sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) butir dalam 1 (satu) bungkus plastik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pil jenis LL yang Saksi beli atau dapatkan dari Terdakwa tersebut di dalam kemasannya tidak terdapat label komposisi, ijin edar dari BP POM, khasiat serta tanggal kedaluwarsa;
- Bahwa, ketika Saksi membeli atau mendapatkan pil jenis LL dari Terdakwa tersebut tanpa menggunakan resep dari dokter;
- Bahwa, Terdakwa dalam menjual atau mengedarkan pil jenis LL tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan dari yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SAKSI RIZAL FATCHUR ROHMAN ALIAS KAWAH BIN SURATMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan di persidangan karena Terdakwa terkait mengetahui sendiri, karena sebelumnya saksi membeli atau mendapatkan pil jenis LL sebanyak 800 (delapan ratus) butir dari Terdakwa dengan harga sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi membeli atau mendapatkan pil jenis LL dari Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 sekitar pukul 22.30 WIB Saksi menghubungi Terdakwa bermaksud ingin membeli pil jenis LL sebanyak 800 (delapan ratus) butir dan atas penjelasan dari saksi tersebut Terdakwa mengatakan bahwa harga pil jenis LL sebanyak 800 (delapan ratus) butir dengan harga sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan atas penjelasan dari Terdakwa tersebut, Saksi mengiyakan dan menyetujuinya ingin membeli pil jenis LL tersebut dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk bertemu di depan rumah Terdakwa di Dsn. Bangsongan Rt. 004 Rw. 001 Ds. Bangsongan Kec. Kayen Kidul Kab. Kediri sekitar pukul 23.00 WIB dan saksi pun mengiyakan;
- Bahwa, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama yaitu hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di depan rumah Terdakwa di Dsn. Bangsongan Rt. 004 Rw. 001 Ds. Bangsongan Kec. Kayen Kidul Kab. Kediri, saksi bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa langsung menyerahkan pil jenis LL sebanyak 800 (delapan ratus) butir kepada Saksi dan sebaliknya Saksi menyerahkan uang pembelian pil jenis LL tersebut sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan setelah transaksi jual beli pil jenis LL tersebut saksi langsung pamitan pulang dan saksi langsung pulang ke rumah saksi. Selanjutnya saksi

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor Nomor: 108/Pid.Sus/2025/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di tangkap oleh petugas Polisi selanjutnya setelah di lakukan introgasi saksi mengakui sebelumnya saksi telah membeli Pil jenis LL dari Terdakwa sebanyak 800 (delapan ratus) butir dengan harga sebesar Rp.950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan pil jenis LL tersebut telah saksi edarkan kepada ANANG DWI PRASETYO Bin (Alm) PONIMAN sehingga ANANG DWI PRASETYO Bin (Alm) PONIMAN juga turut di amankan oleh petugas polisi dengan barang bukti berupa pil jenis LL sebanyak 800 (delapan ratus) butir yang sebelumnya di dapatkan dari saksi;

- Bahwa, Pil jenis LL yang saksi beli atau dapatkan dari Terdakwa tersebut di dalam kemasannya tidak terdapat label komposisi, ijin edar dari BP POM, khasiat serta tanggal kedaluwarsa;
- Bahwa, Saksi membeli atau mendapatkan pil jenis LL dari Terdakwa tersebut tanpa menggunakan resep dari dokter;
- Bahwa, Terdakwa dalam menjual atau mengedarkan pil jenis LL tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan dari yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan nomor NO. LAB: 01595/NNF/2025 tanggal 25 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Pemeriksa HANDI PURWANTO, S.T., DKK dengan kesimpulan Barang Bukti Nomor 04550/2025/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan Nomor NO. LAB: 10310/NOF/2024 tanggal 16 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., DKK dengan kesimpulan Barang bukti nomor 28957/2024/NOF yang disita dari Rizal Fatchur Rohman Als Kawah Bin Suratman seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan Nomor NO. LAB: 10313/NOF/2024 tanggal 16 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., DKK dengan kesimpulan Barang bukti nomor 28963/2024/NOF yang disita dari Galih Mujiono Als Swal Bin Misrohadi seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, sebelumnya Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2022 dalam perkara pil jenis LL dijatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan sudah Terdakwa jalani di LP Kediri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 sekitar pukul 18.30 wib di rumah terdakwa di Dsn. Bangsongan Rt. 004 Rw. 001 Kel/Ds. Bangsongan Kec. Kayen Kidul Kab. Kediri;
- Bahwa, Pada saat terdakwa ditangkap petugas Polisi barang bukti yang disita dari terdakwa berupa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan beserta pipet kaca 1,26 (satu koma dua enam) gram atau berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram;
 - 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah HP android merk Oppo A18 warna hitam dengan nomor imei 1 : 861717067674173 dan imei 2 : 861717067674165;

Dan kesemua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri;

- Bahwa, untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu yang sudah dibakar, yang Terdakwa simpan di bawah tempat tidur Terdakwa di rumah Terdakwa, sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah sedotan plastik Terdakwa simpan di bawah meja di ruang tamu di rumah Terdakwa dan untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah HP android merk Oppo A18 warna hitam dengan nomor imei 1 : 861717067674173 dan imei 2 : 861717067674165 Terdakwa simpan di atas meja di ruang tamu di rumah Terdakwa. Sedangkan mengenai berat dari narkotika jenis sabu-sabu di

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor Nomor: 108/Pid.Sus/2025/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 1 (satu) buah pipet kaca milik Terdakwa tersebut sewaktu dilakukan penimbangan di Kantor Satresnarkoba Polres Kediri yang terdakwa saksikan sendiri yaitu dengan berat beserta pipet kaca 1,26 (satu koma dua enam) gram atau berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram;

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. KLEWANG, dengan cara membeli dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu paket supra, untuk beratnya Terdakwa kurang tahu;
- Bahwa, awalnya pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2024 sekitar pukul 06.30 WIB sewaktu Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Dsn. Bangsongan Rt. 004 Rw. 001 Ds. Bangsongan Kec. Kayen Kidul Kab. Kediri, terdakwa menghubungi Sdr. KLEWANG, dengan menggunakan 1 (satu) buah HP android merk Oppo A18 warna hitam dengan nomor imei 1 : 861717067674173 dan imei 2 : 861717067674165 milik Terdakwa, dalam percakapan tersebut pada intinya bahwa Terdakwa ingin membeli narkoba jenis sabu-sabu dari KLEWANG tersebut dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Kemudian antara Terdakwa dengan Sdr. KLEWANG, terjadi kesepakatan bahwa nanti mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu paket supra. Kemudian KLEWANG, mengatakan kepada Terdakwa agar uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut ditransfer ke rekening bank BCA untuk nomornya Terdakwa sudah lupa, Terdakwa transfer lewat aplikasi Dana dan setelah Terdakwa transfer, Terdakwa dikirim peta google map oleh Klawang dan setelah terdakwa telusuri di pinggir jalan raya di Ds. Janti Kec. Papar Kab. Kediri dan tepatnya di bawah tiang listrik Terdakwa menemukan bungkus permen dan setelah Terdakwa buka berisi narkoba jenis sabu-sabu paket supra dalam plastik klip kecil untuk beratnya Terdakwa kurang tahu, setelah terdakwa mengambilnya kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa di Dsn. Bangsongan Rt. 004 Rw. 001 Ds. Bangsongan Kec. Kayen Kidul Kab. Kediri dan Terdakwa sampai rumahnya sekitar pukul 08.30 WIB. Selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa menyiapkan peralatan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan setelah jadi Terdakwa mulai mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa menyimpan peralatan tersebut di bawah meja di ruang tamu di rumah Terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) buah pipet kaca berisi narkoba jenis sabu-sabu yang sudah dibakar, Terdakwa simpan dibawah tempat tidur Terdakwa di

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor Nomor: 108/Pid.Sus/2025/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa di Dsn. Bangsongan Rt. 004 Rw. 001 Ds. Bangsongan Kec. Kayen Kidul Kab. Kediri;

- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dan kewenangan sama sekali dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan pil jenis LL kepada Saksi GALIH MUJIONO Alias SWAL Bin MISROHADI pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di pinggir jalan umum Dsn. Bangsongan Ds. Bangsongan Kec. Kayen Kidul Kab. Kediri, sedangkan kepada Saksi RIZAL FATCHUR ROHMAN Alias KAWAH Bin SURATMAN pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di depan rumah terdakwa di Dsn. Bangsongan Rt. 004 Rw. 001 Ds. Bangsongan Kec. Kayen Kidul Kab. Kediri;
- Bahwa, Terdakwa ingat ciri-cirinya pil jenis LL yang terdakwa jual atau edarkan kepada Saksi GALIH MUJIONO Alias SWAL Bin MISROHADI dan Saksi RIZAL FATCHUR ROHMAN Alias KAWAH Bin SURATMAN tersebut di atas adalah bentuknya bulat, kecil, warna putih dan ada tulisan LL;
- Bahwa, Pil jenis LL yang telah Terdakwa jual atau edarkan kepada Saksi GALIH MUJIONO Alias SWAL Bin MISROHADI dan Saksi RIZAL FATCHUR ROHMAN Alias KAWAH Bin SURATMAN tersebut didalam kemasannya tidak terdapat label komposisi, tidak terdapat ijin edar dari BP POM, tidak terdapat khasiat serta tidak terdapat tanggal kedaluwarsa;
- Bahwa, ketika terdakwa menjual atau mengedarkan pil jenis LL kepada Saksi GALIH MUJIONO Alias SWAL Bin MISROHADI dan Saksi RIZAL FATCHUR ROHMAN Alias KAWAH Bin SURATMAN tersebut tanpa menggunakan resep dari dokter;
- Bahwa, Terdakwa menjual atau mengedarkan pil jenis LL kepada Saksi GALIH MUJIONO Alias SWAL Bin MISROHADI tersebut dengan cara sebelumnya pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekitar pukul 17.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi GALIH MUJIONO Alias SWAL Bin MISROHADI ke 1 (satu) buah HP android merk Oppo A18 warna hitam dengan nomor imei 1 : 861717067674173 dan imei 2 : 861717067674165 milik terdakwa yang intinya Saksi GALIH MUJIONO Alias SWAL Bin MISROHADI bermaksud ingin membeli pil jenis LL sebanyak 500 (lima ratus) butir dan atas penjelasan dari Saksi GALIH MUJIONO Alias SWAL Bin MISROHADI tersebut Terdakwa menjelaskan kepada Saksi GALIH MUJIONO Alias SWAL Bin MISROHADI

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor Nomor: 108/Pid.Sus/2025/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa harga pil jenis LL sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan atas penjelasan tersebut Saksi GALIH MUJIONO Alias SWAL Bin MISROHADI menyetujuinya dan untuk transaksinya Saksi GALIH MUJIONO Alias SWAL Bin MISROHADI terdakwa suruh ke pinggir jalan umum di Dsn. Bangsongan Ds. Bangsongan Kec. Kayen Kidul Kab. Kediri sekira pukul 18.00 Wib dan Saksi GALIH MUJIONO Alias SWAL Bin MISROHADI pun mengiyakan. Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama yaitu hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekira pukul 18.00 Wib di pinggir jalan umum di Dsn. Bangsongan Ds. Bangsongan Kec. Kayen Kidul Kab. Kediri terdakwa bertemu dengan Saksi GALIH MUJIONO Alias SWAL Bin MISROHADI dan terdakwa langsung menyerahkan pil jenis LL sebanyak 500 (lima ratus) butir kepada Saksi GALIH MUJIONO Alias SWAL Bin MISROHADI dan sebaliknya Saksi GALIH MUJIONO Alias SWAL Bin MISROHADI menyerahkan uang pembelian pil jenis LL tersebut sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan setelah transaksi jual beli pil jenis LL tersebut Saksi GALIH MUJIONO Alias SWAL Bin MISROHADI langsung pergi dan terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa;

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa menjual atau mengedarkan pil jenis LL kepada Saksi RIZAL FATCHUR ROHMAN Alias KAWAH Bin SURATMAN tersebut dengan cara sebelumnya pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 sekira pukul 22.30 Wib terdakwa dihubungi oleh Saksi RIZAL FATCHUR ROHMAN Alias KAWAH Bin SURATMAN ke 1 (satu) buah HP android merk Oppo A18 warna hitam dengan nomor imei 1 : 861717067674173 dan imei 2 : 861717067674165 milik terdakwa yang intinya Saksi RIZAL FATCHUR ROHMAN Alias KAWAH Bin SURATMAN bermaksud ingin membeli pil jenis LL sebanyak 800 (delapan ratus) butir dan atas penjelasan dari Saksi RIZAL FATCHUR ROHMAN Alias KAWAH Bin SURATMAN tersebut terdakwa menjelaskan kepada Saksi RIZAL FATCHUR ROHMAN Alias KAWAH Bin SURATMAN bahwa harga pil jenis LL sebanyak 800 (delapan ratus) butir dengan harga sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan atas penjelasan tersebut Saksi RIZAL FATCHUR ROHMAN Alias KAWAH Bin SURATMAN menyetujuinya dan untuk transaksinya Saksi RIZAL FATCHUR ROHMAN Alias KAWAH Bin SURATMAN terdakwa suruh ke depan rumah terdakwa di Dsn. Bangsongan Rt. 004 Rw. 001 Ds. Bangsongan Kec. Kayen Kidul Kab. Kediri sekira pukul 23.00 Wib dan Saksi RIZAL FATCHUR ROHMAN Alias KAWAH Bin SURATMAN pun mengiyakan. Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama yaitu hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 sekira pukul

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor Nomor: 108/Pid.Sus/2025/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.00 Wib di depan rumah terdakwa di Dsn. Bangsongan Rt. 004 Rw. 001 Ds. Bangsongan Kec. Kayen Kidul Kab. Kediri terdakwa bertemu dengan Saksi RIZAL FATCHUR ROHMAN Alias KAWAH Bin SURATMAN dan terdakwa langsung menyerahkan pil jenis LL sebanyak 800 (delapan ratus) butir kepada Saksi RIZAL FATCHUR ROHMAN Alias KAWAH Bin SURATMAN dan sebaliknya Saksi RIZAL FATCHUR ROHMAN Alias KAWAH Bin SURATMAN menyerahkan uang pembelian pil jenis LL tersebut sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan setelah transaksi jual beli pil jenis LL tersebut Saksi RIZAL FATCHUR ROHMAN Alias KAWAH Bin SURATMAN langsung pamitan pulang dan terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa;

- Bahwa, dari menjual atau mengedarkan pil jenis LL kepada Saksi GALIH MUJIONO Alias SWAL Bin MISROHADI dan Saksi RIZAL FATCHUR ROHMAN Alias KAWAH Bin SURATMAN Terdakwa mendapat keuntungan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, uang hasil dari menjual atau mengedarkan pil jenis LL tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari membeli makan dan rokok;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan pil jenis LL tersebut dari KLEWANG;
- Bahwa, adapun transaksi yang Terdakwa lakukan dengan Sdr. KLEWANG, tersebut yaitu sebelumnya pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 sekitar pukul 20.00 WIB pada waktu Terdakwa di rumah Terdakwa di Dsn. Bangsongan Rt. 004 Rw. 001 Ds. Bangsongan Kec. Kayen Kidul Kab. Kediri, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. KLEWANG, dan Terdakwa terima dengan menggunakan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam dengan nomor IMEI: 86171706767417 milik Terdakwa yang pada intinya Terdakwa ditawari apakah terdakwa mau membeli pil jenis LL dan atas tawar dari Sdr. KLEWANG, tersebut Terdakwa mengatakan ingin membeli pil jenis LL dan Terdakwa mempunyai uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan atas penjelasan dari Terdakwa tersebut Sdr. KLEWANG, (belum tertangkap) mengatakan kepada Terdakwa bahwa nanti akan mendapatkan pil jenis LL sebanyak 1.300 (seribu tiga ratus) butir dan atas penjelasan tersebut Terdakwa mengiyakan dan selanjutnya Sdr. KLEWANG, (belum tertangkap) tersebut mengatakan kepada terdakwa bahwa untuk pil jenis LL yang terdakwa beli akan diranjau atau diletakkan di bawah tiang listrik di pinggir jalan raya Ds. Janti Kec. Papar Kab. Kediri, sedangkan untuk uang pembelian pil jenis LL tersebut terdakwa diminta

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor Nomor: 108/Pid.Sus/2025/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. KLEWANG, (belum tertangkap) tersebut untuk meletakkan ditempat dimana nanti terdakwa mengambil pil jenis LL tersebut dengan uang dibungkus dengan tas kresek warna hitam dan pil jenis LL tersebut agar diambil sekitar pukul 21.00 Wib dan atas penjelasan dari Sdr. KLEWANG, (belum tertangkap) tersebut terdakwa mengerti dan memahaminya;

- Bahwa, selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa diberi lokasi ranjau pi jenis LL tersebut dan sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa sudah dilokasi tempat ranjau pil jenis LL tersebut yaitu di bawah tiang listrik di pinggir jalan raya Ds. Janti Kec. Papar Kab. Kediri dan Terdakwa mengambil pil jenis LL yang dibungkus tas kresek warna hitam dan setelah pil jenis LL yang dibungkus tas kresek warna hitam terdakwa ambil, kemudian Terdakwa meletakkan uang pembelian pil jenis LL tersebut sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa bungkus dengan tas kresek warna hitam dan Terdakwa letakkan dimana terdakwa mengambil pil jenis LL yang dibungkus tas kresek warna hitam tersebut yaitu terdakwa letakkan di bawah tiang listrik di pinggir jalan raya Ds. Janti Kec. Papar Kab. Kediri, sesuai dengan petunjuk dari Sdr. KLEWANG, (belum tertangkap) tersebut dan setelah mengambil pil jenis LL yang dibungkus tas kresek warna hitam tersebut terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa di Dsn. Bangsongan Rt. 004 Rw. 001 Ds. Bangsongan Kec. Kayen Kidul Kab. Kediri dan setelah sampai di rumah terdakwa di Dsn. Bangsongan Rt. 004 Rw. 001 Ds. Bangsongan Kec. Kayen Kidul Kab. Kediri, pil jenis LL yang terdakwa beli dari Sdr. KLEWANG, (belum tertangkap) tersebut terdakwa hitung berjumlah 1.300 (seribu tiga ratus) butir, sehingga dalam terdakwa mendapatkan pil jenis LL dari Sdr. KLEWANG, (belum tertangkap) tersebut tidak bertemu secara langsung;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan dari yang berwenang untuk menjual atau mengedarkan pil jenis LL tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (a de charge), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi a de charge tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pipet kaca berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan beserta pipet kaca 1,26 (satu koma dua enam) gram atau berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor Nomor: 108/Pid.Sus/2025/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong atau alat hisab sabu-sabu;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah sedotan plastik;
- 1 (satu) buah HP android merk Oppo A18 warna hitam dengan nomor imei 1 : 861717067674173 dan imei 2 : 861717067674165;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 sekitar pukul 18.30 WIB di rumah terdakwa di Dsn. Bangsongan Rt. 004 Rw. 001 Kel/Ds. Bangsongan Kec. Kayen Kidul Kab. Kediri, karena telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan narkoba jenis sabu-sabu dan tindak setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan atau setiap orang yang tidak mempunyai keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, yang diduga dilakukan Terdakwa;
- Bahwa, saat dilakukan penangkapan, petugas menemukan dan menyita sejumlah barang bukti milik Terdakwa, berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu yang sudah dibakar, 1 (satu) buah bong atau alat hisab sabu-sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah HP android merk Oppo A18 warna hitam dengan nomor imei 1 : 861717067674173 dan imei 2 : 861717067674165. Pipet kaca berisi sisa sabu-sabu tersebut disimpan Terdakwa di bawah tempat tidurnya, sedangkan bong, korek api, dan sedotan plastik disimpan di bawah meja di ruang tamu rumahnya. Ponsel diletakkan di atas meja di ruang tamu. Kemudian berdasarkan penimbangan yang dilakukan di Kantor Satresnarkoba Polres Kediri dan disaksikan oleh terdakwa, berat sabu-sabu beserta pipetnya adalah 1,26 gram atau berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram;
- Bahwa, awalnya pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2024 sekitar pukul 06.30 WIB sewaktu Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Dsn. Bangsongan Rt. 004 Rw. 001 Ds. Bangsongan Kec. Kayen Kidul Kab. Kediri, terdakwa menghubungi Sdr. KLEWANG, dengan menggunakan 1 (satu) buah HP android merk Oppo A18 warna hitam dengan nomor imei 1 : 861717067674173 dan imei 2 :

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor Nomor: 108/Pid.Sus/2025/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

861717067674165 milik Terdakwa, dalam percakapan tersebut pada intinya bahwa Terdakwa ingin membeli narkoba jenis sabu-sabu dari KLEWANG tersebut dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Kemudian antara Terdakwa dengan Sdr. KLEWANG, terjadi kesepakatan bahwa nanti mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu paket supra. Kemudian KLEWANG, mengatakan kepada Terdakwa agar uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut ditransfer ke rekening bank BCA untuk nomornya Terdakwa sudah lupa, Terdakwa transfer lewat aplikasi Dana dan setelah Terdakwa transfer, Terdakwa dikirim peta google map oleh Klewang dan setelah terdakwa telusuri di pinggir jalan raya di Ds. Janti Kec. Papar Kab. Kediri dan tepatnya di bawah tiang listrik Terdakwa menemukan bungkus permen dan setelah Terdakwa buka berisi narkoba jenis sabu-sabu paket supra dalam plastik klip kecil untuk beratnya Terdakwa kurang tahu, setelah terdakwa mengambilnya kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa di Dsn. Bangsongan Rt. 004 Rw. 001 Ds. Bangsongan Kec. Kayen Kidul Kab. Kediri dan Terdakwa sampai rumahnya sekitar pukul 08.30 WIB;

- Bahwa, selanjutnya sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa menyiapkan peralatan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan setelah jadi Terdakwa mulai mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa menyimpan peralatan tersebut di bawah meja di ruang tamu di rumah Terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) buah pipet kaca berisi narkoba jenis sabu-sabu yang sudah dibakar, Terdakwa simpan dibawah tempat tidur Terdakwa di rumah terdakwa di Dsn. Bangsongan Rt. 004 Rw. 001 Ds. Bangsongan Kec. Kayen Kidul Kab. Kediri;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin maupun wewenang dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menyediakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa, selain itu, Terdakwa juga menjual atau mengedarkan pil jenis LL kepada dua saksi, yakni Saksi Galih Mujiono alias Swal bin Misrohadi dan Saksi Rizal Fatchur Rohman alias Kawah bin Suratman. Kepada saksi Galih, transaksi dilakukan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di pinggir jalan Dusun Bangsongan, sedangkan kepada saksi Rizal pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa, Pada transaksi dengan saksi Galih, pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 pada pukul 17.30 WIB, Saksi Galih menghubungi Terdakwa

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor Nomor: 108/Pid.Sus/2025/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyatakan ingin membeli 500 butir pil LL. Terdakwa melalui ponselnya 1 (satu) buah HP android merk Oppo A18 warna hitam dengan nomor imei 1 : 861717067674173 dan imei 2 : 861717067674165 menyampaikan bahwa harganya adalah Rp600.000,00 yang disetujui oleh Saksi Galih. Keduanya sepakat untuk bertemu di pinggir jalan di Dusun Bangsongan sekitar pukul 18.00 WIB. Di lokasi tersebut, Terdakwa menyerahkan 500 butir pil LL kepada Saksi GALIH MUJIONO Alias SWAL Bin MISROHADI dan menerima pembayaran tunai sejumlah Rp600.000,00 dari Saksi GALIH MUJIONO Alias SWAL Bin MISROHADI kemudian keduanya langsung berpisah;

- Bahwa, sementara itu, pada transaksi Terdakwa dengan Saksi RIZAL FATCHUR ROHMAN Alias KAWAH Bin SURATMAN, pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi RIZAL FATCHUR ROHMAN Alias KAWAH Bin SURATMAN yang ingin membeli 800 butir pil LL. Terdakwa melalui ponselnya 1 (satu) buah HP android merk Oppo A18 warna hitam dengan nomor imei 1 : 861717067674173 dan imei 2 : 861717067674165 menawarkan harga Rp950.000 dan disetujui oleh Saksi RIZAL FATCHUR ROHMAN Alias KAWAH Bin SURATMAN. Selanjutnya, transaksi dilakukan pada hari dan tanggal yang sama yaitu hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 sekira pukul 23.00 Wib di depan rumah terdakwa di Dsn. Bangsongan Rt. 004 Rw. 001 Ds. Bangsongan Kec. Kayen Kidul Kab. Kediri Terdakwa menyerahkan 800 butir pil LL kepada Saksi RIZAL FATCHUR ROHMAN Alias KAWAH Bin SURATMAN dan menerima uang sebesar Rp950.000 dari Saksi RIZAL FATCHUR ROHMAN Alias KAWAH Bin SURATMAN. Setelah itu, Saksi RIZAL FATCHUR ROHMAN Alias KAWAH Bin SURATMAN pulang dan Terdakwa masuk kembali ke rumah;
- Bahwa, dari kedua transaksi tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp350.000,00 Uang hasil penjualan pil LL itu telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari, seperti membeli makanan dan rokok;
- Bahwa, Pil jenis LL tersebut juga diperoleh Terdakwa dari Klewang, dengan cara pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Klewang yang menawarkan pil jenis LL. Terdakwa yang pada waktu berada di rumahnya di Dsn. Bangsongan Rt. 004 Rw. 001 Ds. Bangsongan Kec. Kayen Kidul Kab. Kediri, Terdakwa dengan menggunakan ponselnya 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam dengan nomor IMEI: 86171706767417 menyatakan ingin membeli Pil LL tesebut dengan uang

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor Nomor: 108/Pid.Sus/2025/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.200.000. Klewang mengatakan bahwa dengan jumlah tersebut, Terdakwa akan menerima 1.300 butir pil LL, selanjutnya Terdakwa sepakat atas penawaran dari Sdr. KLEWANG tersebut;

- Bahwa, kemudian Klewang memberikan instruksi kepada Terdakwa, bahwa pil tersebut akan diletakkan (diranjau) di bawah tiang listrik di pinggir jalan Desa Janti, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri. Uang pembelian juga harus diletakkan di lokasi yang sama dalam tas kresek hitam yang merupakan tempat dimana Pill LL tersebut diranjau. Setelah Terdakwa menerima arahan tersebut dan sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa mengambil paket berisi pil LL di dalam tas kresek hitam di lokasi yang ditunjuk, kemudian meletakkan uang pembelian sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) di dalam tas kresek hitam di tempat yang sama, kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa, setelah membawa pulang pil tersebut ke rumahnya, Terdakwa menghitung jumlahnya dan memastikan bahwa isinya benar sebanyak 1.300 butir. Dalam seluruh proses transaksi dengan Klewang, terdakwa tidak pernah bertemu langsung secara fisik.
- Bahwa, Terdakwa mengingat ciri-ciri pil LL yang ia jual, yaitu berbentuk bulat kecil, berwarna putih, dan terdapat tulisan "LL" pada permukaannya. Pil-pil tersebut tidak memiliki label komposisi, tidak berizin edar dari BPOM, tidak mencantumkan khasiat, maupun tanggal kedaluwarsa. Terdakwa juga menjual pil tersebut tanpa resep dokter;
- Bahwa, Terdakwa juga tidak memiliki keahlian atau izin resmi dari pihak berwenang untuk menjual atau mengedarkan pil jenis LL tersebut.
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan nomor NO. LAB: 01595/NNF/2025 tanggal 25 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Pemeriksa HANDI PURWANTO, S.T., DKK dengan kesimpulan Barang Bukti Nomor 04550/2025/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan Nomor NO. LAB: 10310/NOF/2024 tanggal 16 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., DKK dengan kesimpulan Barang bukti nomor 28957/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor Nomor: 108/Pid.Sus/2025/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan Nomor NO. LAB: 10313/NOF/2024 tanggal 16 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., DKK dengan kesimpulan Barang bukti nomor 28963/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam Putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan alternatifnya terlebih dahulu, dalam hal ini Majelis Hakim memilih langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif Pertama Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" di sini adalah manusia maupun badan hukum yang merupakan subyek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah meneliti identitas Terdakwa MOCHAMAD CHOIRUL ABATULLOH ALIAS IBAT BIN PURWANTO, sehingga tidak ada lagi keraguan adanya kekeliruan mengenai

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor Nomor: 108/Pid.Sus/2025/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangnya sebagai pelaku tindak pidana (*error in persona*) sesuai yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Ketua Majelis Hakim telah pula menanyakan identitas Terdakwa MOCHAMAD CHOIRUL ABATULLOH ALIAS IBAT BIN PURWANTO dan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya dan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga didapat kepastian bahwa Terdakwa yang dituduhkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum MOCHAMAD CHOIRUL ABATULLOH ALIAS IBAT BIN PURWANTO, dengan demikian, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim perlu menguraikan pengertian pokok dari masing-masing sub-unsur sebagai berikut: Frasa “tanpa hak atau melawan hukum” dimaknai sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tanpa dasar atau izin yang sah dari pihak berwenang dan bertentangan dengan hukum positif, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya, frasa “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” Narkotika Golongan I bukan tanaman, merupakan unsur perbuatan yang tidak mensyaratkan adanya perpindahan penguasaan atau kepemilikan narkotika, namun cukup dengan penguasaan secara nyata dan sadar oleh pelaku terhadap narkotika dalam bentuk apapun, dalam hal ini adalah sabu-sabu (metamfetamina), baik untuk disimpan, dikuasai, maupun disiapkan untuk digunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi yakni Saksi ARIS TRI WAHYUDI, S.H dan rekan-rekan pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 sekitar pukul 18.30 WIB di rumah terdakwa di Dsn. Bangsongan Rt. 004 Rw. 001 Kel/Ds. Bangsongan Kec. Kayen Kidul Kab. Kediri, karena telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan, petugas menemukan dan menyita sejumlah barang bukti milik Terdakwa, berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu yang sudah dibakar, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah HP android merk Oppo A18 warna hitam

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor Nomor: 108/Pid.Sus/2025/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor imei 1 : 861717067674173 dan imei 2 : 861717067674165, yang digunakan untuk transaksi pembelian narkoba jenis sabu tersebut. Pipet kaca berisi sisa sabu-sabu tersebut disimpan Terdakwa di bawah tempat tidurnya, sedangkan bong, korek api, dan sedotan plastik disimpan di bawah meja di ruang tamu rumahnya, 1 (satu) buah HP android merk Oppo A18 warna hitam tersebut diletakkan di atas meja di ruang tamu. Kemudian berdasarkan penimbangan yang dilakukan di Kantor Satresnarkoba Polres Kediri dan disaksikan oleh terdakwa, berat sabu-sabu beserta pipetnya adalah 1,26 gram atau berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram, dibuktikan dengan keterangan saksi dan pengakuan Terdakwa, bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan "paket supra" yang Terdakwa tidak mengetahui berapa beratnya, dibeli dari seorang bernama KLEWANG seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) melalui sistem transfer melalui Aplikasi DANA ke Rekening BCA yang Terdakwa sudah lupa nomor rekeningnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari seorang bernama KLEWANG dan Terdakwa dalam menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi dengan resep dokter dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa hasil barang bukti yang diperoleh anggota kepolisian dari penggeledahan Terdakwa tersebut dengan Nomor 04550/2025/NNF berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 01595/NNF/2025 tanggal 25 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Pemeriksa HANDI PURWANTO, S.T., DKK dengan kesimpulan Barang Bukti Nomor 04550/2025/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Terdakwa bahwa perbuatan Terdakwa tidak disertai izin atau kewenangan dari instansi yang sah dan tidak berprofesi sebagai tenaga medis atau peneliti, maka penguasaan sabu tersebut oleh Terdakwa adalah tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu "paket supra" yang Terdakwa tidak mengetahui berapa beratnya dari saudara KLEWANG seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) melalui sistem transfer melalui Aplikasi DANA ke Rekening BCA, untuk dikonsumsi sendiri, sehingga dalam hal ini terjadi peralihan kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang awalnya adalah milik dari saudara KLEWANG menjadi milik dari

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor Nomor: 108/Pid.Sus/2025/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan dakwaan alternatif Pertama Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan bentuk gabungan dan terdapat dakwaan kumulatif yang disusun secara alternatif, maka selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung mempertimbangkan dakwaan kumulatif alternatif Kedua Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 *juncto* Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi. Berdasarkan definisi tersebut dapat dikatakan bahwa setiap orang adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya baik subjek hukum tersebut merupakan orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) maupun korporasi atau badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama MOCHAMAD CHOIRUL ABATULLOH ALIAS IBAT BIN PURWANTO yang merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan adanya kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam proses persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan. Sedangkan yang dimaksud dengan mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan menurut pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implant, reagen, dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya, yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis, dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang isinya adalah sebagai berikut:

“Pasal 138

(2) Setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

(3) Setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan dan/atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;”

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam pasal ini memiliki sub unsur yang bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap ditangkap oleh petugas Polisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Saksi ARIS TRI WAHYUDI, S.H., dan rekan-rekan pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 sekitar pukul 18.30 WIB di rumah terdakwa di Dsn. Bangsongan Rt. 004 Rw. 001 Kel/Ds. Bangsongan Kec. Kayen Kidul Kab. Kediri;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menjual atau mengedarkan pil jenis LL kepada dua saksi, yakni Saksi Galih Mujiono alias Swal bin Misrohadi dan Saksi Rizal Fatchur Rohman alias Kawah bin Suratman. Saksi Galih Mujiono alias Swal bin Misrohadi transaksi dilakukan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di pinggir jalan Dusun Bangsongan, sedangkan kepada Rizal Fatchur Rohman alias Kawah bin Suratman pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di depan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa memperoleh Pil jenis LL dari Klewang, dengan cara pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Klewang yang menawarkan pil jenis LL. Terdakwa yang pada waktu berada di rumahnya di Dsn. Bangsongan Rt. 004 Rw. 001 Ds. Bangsongan Kec. Kayen Kidul Kab. Kediri, Terdakwa dengan menggunakan ponselnya 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam dengan nomor IMEI: 86171706767417 menyatakan ingin membeli Pil LL tersebut dengan uang sebesar Rp1.200.000. Klewang mengatakan bahwa dengan jumlah tersebut, Terdakwa akan menerima 1.300 butir pil LL, selanjutnya Terdakwa sepakat atas penawaran dari Sdr. KLEWANG tersebut, kemudian Klewang memberikan instruksi kepada Terdakwa, bahwa pil tersebut akan diletakkan (diranjau) di bawah tiang listrik di pinggir jalan Desa Janti, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri. Uang pembelian juga harus diletakkan di lokasi yang sama dalam tas kresek hitam yang merupakan tempat dimana Pill LL tersebut diranjau. Setelah Terdakwa menerima arahan tersebut dan sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa mengambil paket berisi pil LL di dalam tas kresek hitam di lokasi yang ditunjuk, kemudian meletakkan uang pembelian sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) di dalam tas kresek hitam di tempat yang sama, kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa, setelah membawa pulang pil tersebut ke rumahnya, Terdakwa menghitung jumlahnya dan memastikan bahwa isinya benar sebanyak 1.300 butir. Dalam seluruh proses transaksi dengan Klewang, Terdakwa tidak pernah bertemu langsung secara fisik;

Menimbang, bahwa pada transaksi Terdakwa dengan Saksi GALIH MUJIONO Alias SWAL Bin MISROHADI, pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 pada pukul 17.30 WIB, Saksi GALIH MUJIONO Alias SWAL Bin MISROHADI menghubungi Terdakwa dan menyatakan ingin membeli 500 butir pil LL. Terdakwa melalui ponselnya 1 (satu) buah HP android merk Oppo A18 warna

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor Nomor: 108/Pid.Sus/2025/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan nomor imei 1 : 861717067674173 dan imei 2 : 861717067674165 menyampaikan bahwa harganya adalah Rp600.000,00 yang disetujui oleh Saksi GALIH MUJIONO Alias SWAL Bin MISROHADI. Keduanya sepakat untuk bertemu di pinggir jalan di Dusun Bangsongan sekitar pukul 18.00 WIB. Di lokasi tersebut, Terdakwa menyerahkan 500 butir pil LL kepada Saksi GALIH MUJIONO Alias SWAL Bin MISROHADI dan menerima pembayaran tunai sejumlah Rp600.000,00 dari Saksi GALIH MUJIONO Alias SWAL Bin MISROHADI kemudian keduanya langsung berpisah;

Menimbang, kemudian pada transaksi Terdakwa dengan Saksi RIZAL FATCHUR ROHMAN Alias KAWAH Bin SURATMAN, pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi RIZAL FATCHUR ROHMAN Alias KAWAH Bin SURATMAN yang ingin membeli 800 butir pil LL. Terdakwa melalui ponselnya 1 (satu) buah HP android merk Oppo A18 warna hitam dengan nomor imei 1 : 861717067674173 dan imei 2 : 861717067674165 menawarkan harga Rp950.000 dan disetujui oleh Saksi RIZAL FATCHUR ROHMAN Alias KAWAH Bin SURATMAN. Selanjutnya, transaksi dilakukan pada hari dan tanggal yang sama yaitu hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 sekira pukul 23.00 Wib di depan rumah terdakwa di Dsn. Bangsongan Rt. 004 Rw. 001 Ds. Bangsongan Kec. Kayen Kidul Kab. Kediri Terdakwa menyerahkan 800 butir pil LL kepada Saksi RIZAL FATCHUR ROHMAN Alias KAWAH Bin SURATMAN dan menerima uang sebesar Rp950.000 dari Saksi RIZAL FATCHUR ROHMAN Alias KAWAH Bin SURATMAN. Setelah itu, Saksi RIZAL FATCHUR ROHMAN Alias KAWAH Bin SURATMAN pulang dan Terdakwa masuk kembali ke rumah;

Menimbang, bahwa, Terdakwa mengingat ciri-ciri pil LL yang Terdakwa jual, yaitu berbentuk bulat kecil, berwarna putih, dan terdapat tulisan "LL" pada permukaannya. Pil-pil tersebut tidak memiliki label komposisi, tidak berizin edar dari BPOM, tidak mencantumkan khasiat, maupun tanggal kedaluwarsa. Terdakwa juga membeli dan menjual pil tersebut tanpa resep dokter dan tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan Nomor NO. LAB: 10310/NOF/2024 tanggal 16 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., DKK dengan kesimpulan Barang bukti nomor 28957/2024/NOF yang disita dari Rizal Fatchur Rohman Als Kawah Bin Suratman seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor Nomor: 108/Pid.Sus/2025/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan Nomor NO. LAB: 10313/NOF/2024 tanggal 16 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., DKK dengan kesimpulan Barang bukti nomor 28963/2024/NOF yang disita dari Galih Mujiono Als Swal Bin Misrohadi seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa membeli untuk menyimpan pil jenis LL sejumlah 1.300 butir seharga Rp.1.200.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dalam tas kresek hitam dan menjual kembali kepada dua saksi, yakni Saksi Galih Mujiono alias Swal bin Misrohadi dan Saksi Rizal Fatchur Rohman alias Kawah bin Suratman. Kepada saksi Galih, transaksi dilakukan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di pinggir jalan Dusun Bangsongan, Terdakwa menyerahkan 500 butir pil LL kepada Saksi GALIH MUJIONO Alias SWAL Bin MISROHADI dan menerima pembayaran tunai sejumlah Rp600.000,00 dari Saksi GALIH MUJIONO Alias SWAL Bin MISROHADI. Sementara itu transaksi Terdakwa dengan Saksi RIZAL FATCHUR ROHMAN Alias KAWAH Bin SURATMAN, pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 sekira pukul 23.00 WIB di depan rumah Terdakwa di Dsn. Bangsongan Rt. 004 Rw. 001 Ds. Bangsongan Kec. Kayen Kidul Kab. Kediri, Terdakwa menyerahkan 800 butir pil LL kepada Saksi RIZAL FATCHUR ROHMAN Alias KAWAH Bin SURATMAN dan menerima uang sebesar Rp950.000 dari Saksi RIZAL FATCHUR ROHMAN Alias KAWAH Bin SURATMAN, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 *juncto* Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif alternatif Kedua Pertama;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 435 *juncto* Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor Nomor: 108/Pid.Sus/2025/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Kedua dan dakwaan kumulatif alternatif Kedua Pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merupakan menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Majelis akan mempertimbangkan sekaligus dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Narkotika selain dijatuhi hukuman pidana penjara juga dikenakan terhadap Terdakwa pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan beserta pipet kaca 1,26 (satu koma dua enam) gram atau berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sedotan plastic yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Android merk OPPO A18 warna hitam dengan nomor IMEI1 861717067674173 dan IMEI2 861717067674165 yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana namun barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap obat-obatan terlarang;
- Terdakwa pernah di pidana dengan perkara terkait Tindak Pidana Kesehatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 435 *juncto* Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOCHAMAD CHOIRUL ABATULLOH ALIAS IBAT BIN PURWANTO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan” sebagaimana dalam dakwaan pertama dan kedua pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MOCHAMAD CHOIRUL ABATULLOH ALIAS IBAT BIN PURWANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000.00 (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan beserta pipet kaca 1,26 (satu koma dua enam) gram atau berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram;
 - 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah sedotan plastic;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP Android merk OPPO A18 warna hitam dengan nomor IMEI1 861717067674173 dan IMEI2 861717067674165;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 oleh Sri Haryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Divo Ardianto, SH., MH., dan Ika Yustikasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Endang Susanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri serta dihadiri oleh Adisti Pratama Ferevaldy, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Divo Ardianto, SH., MH.

Sri Haryanto, S.H., M.H.

Ika Yustikasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Endang Susanti, S.H., M.H.